

**PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI CV ARTINDO JAYA FURNITURE KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH**

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I. Identitas LV-LK :
- Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
- Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu Pada:

- II. Identitas Auditee :
- Nama Pemegang Izin : CV ARTINDO JAYA FURNITURE
Nomor SK IUI : 04-47-02/530/IUI/Pr/I/2017 tanggal 25 Januari 2017
- Jenis Usaha : Industri Furniture dari Kayu, Rotan dan Handycraft
Produk : Furniture dari Kayu, Rotan dan Handycraft
Kapasitas Produksi : 3.575 M³/th
Alamat : Jl. Datuk Indah No. 1 Ds. Mulyoharjo RT 1/2,
Kecamatan Jepara, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
- III. Waktu Pelaksanaan : **23 s.d 25 Maret 2017**
- IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA CV ARTINDO JAYA FURNITURE KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) NOMOR: **196/EQC-VLK/IV/2017** BERLAKU 15 APRIL 2017 S.D 14 APRIL 2023

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 21 April 2017
PT. EQUALITY INDONESIA



The image shows a handwritten signature in blue ink over a blue logo. The logo consists of a stylized 'E' shape with the word 'Equal' written in a script font above it, and 'PT Equality Indonesia' in a sans-serif font below it.

UcepSucitra, S. Hut.
Manager Subdivisi Sertifikasi LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 242/EQI-KEP.Cert/IV/2017

TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PEMEGANG IUI CV ARTINDO JAYA FURNITURE
DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH
SK IUI NOMOR : 04-47-02/530/IUI/Pr/I/2017 TANGGAL 25 JANUARI 2017
KAPASITAS PRODUKSI 3.575 M³/TAHUN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **CV ARTINDO JAYA FURNITURE** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 040/EQI-F090 tanggal 12 April 2017;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 040/EQI-F037 tanggal 12 April 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 238/EQI-F039 tanggal 15 April 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 238 tanggal 15 April 2017 menunjukkan **CV ARTINDO JAYA FURNITURE** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **CV ARTINDO JAYA FURNITURE** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65:1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 242/EQI-F065/II/2017 tanggal 24 Februari 2017.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI CV ARTINDO JAYA FURNITURE DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 04-47-02/530/IUI/Pr/I/2017 TANGGAL 25 JANUARI 2017 KAPASITAS PRODUKSI 3.575 M³/TAHUN.

- PERTAMA** : CV ARTINDO JAYA FURNITURE dinyatakan "LULUS" dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 196/EQC-VLK/IV/2017.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2023 selama CV ARTINDO JAYA FURNITURE (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KETIGA** : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

- KETUJUH** : Penilikan (**Surveillance**) dilakukan setiap **2 (dua)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEDELAPAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEMBILAN** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 15 April 2017
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia
Mr. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Direktur Utama CV ARTINDO JAYA FURNITURE, di Jepara;
- Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 196/EQC-VLK/IV/2017

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUI

CV ARTINDO JAYA FURNITURE

JENIS SERTIFIKASI	: Individu
NOMOR IZIN	: 04-47-02/530/IUI/Pr/I/2017
TANGGAL	: 25 Januari 2017
JENIS USAHA	: Industri Furniture dari Kayu, Rotan, Handycraft
PRODUK	: Furniture dari Kayu, Rotan, Handycraft
LUAS/KAPASITAS	: 3.575 M ³ /Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Jepara
ALAMAT	: Jl. Datuk Indah No. 1 Ds. Mulyoharjo RT 1/2, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.6

DENGAN PREDIKAT :
MEMENUHI

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 15 APRIL 2017
TANGGAL REVISI :-


PT Equality Indonesia

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 14 APRIL 2023

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)	Identitas LVLK	
	a. Nama Lembaga	: PT EQUALITY Indonesia
	b. Nomor Akreditasi	: LVLK-006-IDN
	c. Alamat	: Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710
	d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail	: 0251-7550722, 7157103 : 0251-7550724 : equalitycert@gmail.com
	e. Direktur	: Ir. Agustri Warsono
	f. Standar	: P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3/8/2016
	g. Tim Audit	: 1. Ucep Sucitra, S.Hut (Lead Auditor)
	h. Tim Pengambil Keputusan	: 1. Ir. Agustri Warsono 2. Rita Sugiarti, S.Hut
(2)	Identitas Auditee	
	a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan.	: CV ARTINDO JAYA FURNITURE
	b. Nomor & Tanggal SK	: 04-47-02/530/IUI/Pr/I/2017, tanggal 25 Januari 2017 – Produk Furniture dari Kayu
	c. Luas dan Lokasi	: Jl Datuk Indah No 01 RT 01/02 Desa Mulyoharjo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Luas 500 M2
	d. Alamat kantor.	: di Jl Datuk Indah No 01 RT 01/02 Desa Mulyoharjo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.
	e. Nomor telepon Nomor Fax E-mail	: :
	f. Pengurus	: Sulistiyo.

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 23 Maret 2017 di ruang rapat CV Artindo J F	Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat CV Artindo . Agenda Rapat Pembukaan yaitu : Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 23 - 24 Maret 2017, di Kantor CV Artindo Observasi di Gudang bahan baku.Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi	Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6, Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 25 Maret 2017 di ruang CV Artindo.	Menyampaikan ucapan terima kasih kepada CV Artindo, atas kerjasamanya selama verifikasi.Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 15 April 2017. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
K.1.1. Unit usaha dalam bentuk:		
a. Industri memiliki izin yang sah, dan		
b. Eksportir produkolahan memiliki izin yang sah		
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu		
K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
1. Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	MEMENUHI	Berdasarkan verifikasi terhadap legalitas Perusahaan dalam hal ini dokumen Pendirian Perusahaan. Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Akta pendirian Perusahaan berupa Persero Komanditer (CV) dengan nomor 59 tanggal 25 November 2016 yang diterbitkan oleh Notaris Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH. Akta pendirian Persero Komanditer telah dilaporkan didaftarkan kepada Pengadilan Negeri Jepara pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 dengan nomor pendaftaran W12-U10/24/HK.02.02/XI/2016, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara.
2. Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen SIUP. Auditee telah memiliki dan menunjukkan kepemilikan Dokumen SIUP dengan skala Kecil dengan nomor: 510/02_00/PK/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dalam hal ini Kecamatan Jepara. SIUP Auditee berlaku sampai dengan tanggal 19 September 2019.
3. Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen HO dengan nomor : 502.6/IG.ITU/11/2017, tanggal 25 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang Izin Gangguan makan wajib melakukan daftar ulang paling lambat tanggal 1 September 2019.
4. Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap dokumen Perusahaan, Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan kepemilikan Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan nomor : 1126.3471.1057, tanggal 31 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dalam hal ini kantor Kecamatan Jepara., berlaku sampai dengan 18 September 2019.
5. Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	MEMENUHI	Pemeriksaan terhadap kelengkapan bidang Perpajakan, Auditee adalah merupakan Perusahaan Swasta Perorangan dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor: 80.882.128.4-

		516.000 dan SKT (Surat keterangan Terdaftar) dengan nomor: S-1266KT/WPJ.10/KP.1303/2016, dengan wajib pajak tercantum CV Artindo Jaya Furniture, dan diterbitkan oleh Kantor pelayanan Pajak Pratama Jepara dengan tanggal terdaftar 28 Desember 2016.
6. Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen pengelolaan lingkungan Auditee adalah merupakan perusahaan Persero Komanditer dan Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan Dokumen pengelolaan lingkungan berupa SPPL. Dokumen SPPL telah diserahkan kepada badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara yang dibuktikan dengan penerimaan dengan nomor : 19/SPPL/2017 tanggal 10 Maret 2017.
7. Verifier 1.1.1.g IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Izin Usaha Industri (IUI) dengan nomor : 04-47-02/530/IUI/Pr/I/2017, yang diterbitkan tanggal 25 Januari 2017 oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dokumen IUI tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan serta berlaku sampai dengan 24 Januari 2022.
8. Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).	Not Applicable	Auditee merupakan industri sekunder serta mengolah finishing mebel setengah jadi sajal
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
9. Verifier 1.2.1. Dokumen importir.	Not Applicable	Auditee tidak membeli bahan baku import, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
10. Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable	Auditee tidak membeli bahan baku import, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
11. Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
12. Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		

<p>13. Verifier 2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan Auditee dalam pemenuhan bahan baku berupa mebel setengah jadi atau unfinished disuplai oleh beberapa pegrajin yang berada disekitar Jepara yang sudah menjadi langganan Auditee. Seluruh pembelian barang barang atau mebel setengah jadi selama periode 3 (tiga) bulan terakhir Desember 2016 – Februari 2017 telah dilengkapi dengan bukti pembayaran kepada para pengrajin yang mengirimkan produksi berupa kwitansi sebagai tanda sahnya jual beli.</p>
<p>14. Verifier 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee tidak memakai kayu bulat dari hutan alam</p>
<p>15. Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Seluruh penerimaan mebel setengah jadi oleh Auditee pada periode Desember 2016 – Februari 2017 telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen bukti pembayaran sebagai sahnya jual beli dokumen surat jalan dari pengrajin.</p>
<p>16. Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen angkutan mebel setengah jadi yang dikirim dari Pengrajin Periode Desember 2016 – Maret 2017. Auditee dalam menerima dokumen angkutan bukan angkutan hasil hutan yang berlaku pada kayu bulat atau kayu olahan, melainkan dokumen angkutan nota angkutan yang dibuat oleh pengrajin atau surat jalan biasa.</p>
<p>17. Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran,serta DKP</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee tidak memakai bahan baku bekas atau bongkaran, sehingga verifier ini tidak diterapkan.</p>
<p>18. Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee tidak memakai bahan baku bekas industri atau limbah Industri., sehingga verifier ini tidak diterapkan</p>
<p>19. Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap dokumen asal usul bahan baku bahan baku yang diproses oleh pengrajin berasal dari penggergajian atau TPT yang sudah memiliki S-LK kelompok yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi, adapun nomor sertifikat asal bahan baku pengrajin Sertifikat nomor : CU 838202SVLK-01-2016 berlaku sampai 30 Mei 2021 dan sertifikasi nomor : LVLK-003/MUTU/LK-334 berlaku dengan 24 Juni 2021. Mebel setengah jadi dikirim ke Auditee telah dilampirkan Dokumen DKP.</p>
<p>20. Verifier.2.1.1.h Informasiterkait VLBBuntuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Hasil pemeriksaan seperti dijelaskan dalam verifier 2.1.1.g di atas bahwa seluruh pengrajin telah membuat dokumen DKP sehingga tidak perlu dilakukan VLBB seperti dijelaskan dalam perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016 dalam Poin C pengertian dijelaskan bahwa VLBB adalah penelusuran legalitas bahan baku yang dilakukan</p>

		oleh LVLK terhadap pemasok kayu/produk kayu yang belum memiliki S-LK atau DKP.
21. Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.	Not Applicable	Auditee merupakan industri sekunder tidak ada kewajiban membuat RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
22. Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
23. Verifier 2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
24. Verifier 2.1.2.c <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
25. Verifier 2.1.2.d <i>Invoice</i>	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
26. Verifier 2.1.2.e Deklarasi	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
27. Verifier 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
28. Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
29. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
30. Verifier 2.1.3.a <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Auditee telah mempergunakan tally sheet atau form pencatatan dalam beberapa kegiatan proses produksi, mulai pencatatan pemakaian kayu bulat hingga ke laporan rekapitulasi hasil produksi bulanan. Tally sheet yang dipergunakan Auditee dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku atau sama seperti hasil verifikasi penilikan I.
31. Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	MEMENUHI	Auditee telah mempergunakan tally sheet atau form pencatatan dalam beberapa kegiatan proses produksi, mulai pencatatan penerimaan dan proses produksi (finishing) hingga ke laporan produksi bulanan. Tally sheet yang dipergunakan Auditee walaupun masih sederhana tetapi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku (Mebel setengah jadi).
32. Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan hasil produksi dan pengecekan Laporan mutasi untuk periode Januari - Februari 2017, Auditee dapat memberikan informasi dan keterangan atau penjelasan tentang informasi data hasil laporan

		<p>olahan produksi furniture. Laporan produksi hasil furniture seperti di bawah ini :</p> <p>Proses unfinish 297 unit 15,4108M3</p> <p>Hasil produksi 297 unit 15,4108 M3</p> <p>Total rendemen 100 %</p> <p>Terdapat kesesuaian hasil produksi dengan LMHHOK dalam periode yang sama. Dengan demikian terjadi hubungan yang logis antara Out put Input dan sesuai dengan laporan LMHHOK dalam periode yang sama.</p>
33. Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Auditee tidak menggunakan bahan baku dari pembelian lelang.
34. Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	MEMENUHI	<p>Hasil pemeriksaan untuk periode Desember 2016 – Februari 2017, Auditee telah membuat dan dapat memperlihatkan laporan/catatan mutasi bahan baku baik stok awal, penerimaan pemakaian dan penjualamnn serta sisa akhir.</p> <p>Untuk perhitungan laporan mutasi bahan baku kayu bulat adalah realita pemakaian 3 bulan terakhir. Hasil pemeriksaan Dokumen LMHHOK dalam periode yang sama telah sesuai dengan dokumen pendukung.</p>
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
35. Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
36. Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Auditee dalam proses produksi tidak melakukan kontrak kerjasama produksi.
37. Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
38. Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
39. Verifier 2.1.4.e Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

40. Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	Auditee belum dan tidak melakukan penjualan untuk pasar Domestik.
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
41. Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	Auditee industri baru dengan demikian belum melakukan penjualan ekspor,
42. Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Not Applicable	Auditee industri baru dengan demikian belum melakukan penjualan ekspor,
43. Verifier 3.2.1.c <i>Packing list (P/L).</i>	Not Applicable	Auditee industri baru dengan demikian belum melakukan penjualan ekspor,
44. Verifier 3.2.1.d <i>Invoice.</i>	Not Applicable	Auditee industri baru dengan demikian belum melakukan penjualan ekspor,
45. Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).	Not Applicable	Auditee industri baru dengan demikian belum melakukan penjualan ekspor,
46. Verifier 3.2.1.f Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Not Applicable	Auditee industri baru dengan demikian belum melakukan penjualan ekspor dan belum memiliki S-LK
47. Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	Auditee tidak /belum melakukan perdagangan untuk pasar ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
48. Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Auditee tidak /belum melakukan perdagangan untuk pasar ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
49. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	MEMENUHI	Jenis bahan baku yang digunakan Auditee/ pengrajin untuk produk mebel adalah jenis kayu Jati (Tectona Grandis). Sesuai arahan strategis konservasi spesies Nasioal hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, jenis kayu yang diproses oleh Auditee tidak termasuk kedalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II dan III. Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
50. Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Applicable	Auditee tidak /belum melakukan perdagangan untuk pasar ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.		

51. Verifier 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan pemenuhan standar implementasi K3, Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Standar Operation Prosedur (SOP) Keselamatan Kesehatan dan Kerja (K3). Auditee juga telah memiliki Personil penanggung jawab implementasi program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibuktikan dengan surat penunjukan yang tidak bernomor pada tanggal 2 Desember 2016.
52. Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	MEMENUHI	Auditee telah memiliki peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan telah memiliki pendataan peralatan. Auditee juga telah membuat jalur evakuasi apabila suatu saat terjadi bencana, yaitu dengan cara membuat tanda atau petunjuk jalur evakuasi yang di tempel di tempat tertentu dengan jelas. serta terdapat kotak P3K.
53. Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Auditee telah membuat daftar atau laporan catatan kecelakaan kerja bulanan yang meliputi: nama, umur, bagian, tanggal, risalah kejadian, dan tindakan yang dilakukan. Dalam laporan atau catatan kecelakaan kerja periode Desember 2016 – Februari 2017 telah terjadi kasus kecelakaan kerja sebanyak 2 kasus yang seluruhnya kasus kecelakaan ringan, dan telah dilakukan tindakan dengan memanfaatkan P3K sebagai tindakan pertolongan pertama.
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
54. Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	MEMENUHI	Auditee telah membuat kebijaksanaan terhadap seluruh pegawai berupa surat pernyataan tertulis bernomor : 004/AJF/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Direktur, menyatakan bahwa Pimpinan CV Artindo Jaya Furniture memperbolehkan karyawannya untuk membuat atau melakukan kegiatan serikat kerja di Perusahaan, yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan >10 orang.		
55. Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.	Not Applicable	Jumlah tenaga kerja di Auditee baru 6 orang dengan demikian tidak ada kewajiban membuat salah satu Peraturan Perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)		
56. Verifier 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Daftar pegawai Auditee t dapat menunjukkan daftar atau data karyawan dan sampai dengan bulan Februari 2017, berjumlah 6 orang terdiri dari 3 Orang laki-laki dan 3 orang perempuan. usia termuda adalah kelahiran 1989 atau sekitar umur 27 tahun,